

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan salah satu lembaga politik yang berperan penting dalam demokrasi sebuah negara. Partai politik bertindak sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Partai politik juga berfungsi sebagai sarana untuk mengambil keputusan politik dalam sebuah negara demokratis. Dalam teori partai politik, terdapat beberapa konsep penting seperti ideologi, program partai, basis massa, dan organisasi partai. Partai politik adalah “setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum, dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum, baik bebas maupun tidak bebas”.¹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 1 ayat 1, menjelaskan bahwa partai politik sebagai organisasi yg bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan

¹ R. William Liddle, "Partai Politik dan Sistem Politik di Indonesia," dalam Politik Indonesia: Suatu Pengantar, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012, hlm. 23-45.

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”.Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2. Di Indonesia, partai politik telah banyak bermunculan sejak era reformasi pada tahun 1998.² Salah satu partai politik yang baru muncul di Blitar adalah Partai Buruh. Partai Buruh di Blitar dibentuk pada tahun 2023 dengan fokus pada isu-isu buruh dan tenaga kerja. Partai Buruh memiliki potensi besar untuk berkembang di tengah masyarakat, terutama di kalangan buruh dan tenaga kerja. Namun, dalam pelembagaannya sebagai partai politik, Partai Buruh mengalami berbagai problematika, terutama dalam hal pelembagaan. Pelembagaan partai politik merupakan proses formalisasi partai politik sebagai sebuah organisasi politik yang sah secara hukum. Pelembagaan meliputi berbagai aspek, mulai dari pendirian partai hingga pembentukan struktur organisasi dan pengajuan permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.³

Pelembagaan partai politik membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota partai untuk memperkuat organisasi partai. Pentingnya pelembagaan partai politik sebagai lembaga yang menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi di Indonesia, hal ini berfungsi untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, serta upaya yang

² A. Z. Abdurrahman, *Perkembangan Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi 1998*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2015, hlm. 15-30.

³ M. A. Hasan, *Pelembagaan Partai Politik di Indonesia: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2018, hlm. 102-115.

harus dilakukan untuk meningkatkan pelebagaan partai politik yang lebih konsisten dan berkelanjutan. Meskipun ada upaya untuk menciptakan sistem partai politik yang lebih kuat di Indonesia, tetapi sistem politik Indonesia masih didominasi oleh oligarki partai politik yang mempertahankan kontrol mereka atas sumber daya politik dan ekonomi.⁴

Ada potensi untuk meningkatkan partisipasi politik dan representasi yang lebih baik melalui pengembangan partai politik yang lebih kuat dan perluasan ruang politik. Proses pelebagaan terjadi ketika sebuah kebijakan atau program pemerintah berhasil diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga menjadi bagian dari institusi yang mapan dan diakui oleh masyarakat. Untuk mencapai hal ini, peran negara dalam memfasilitasi proses pelebagaan melalui tiga mekanisme yaitu regulasi, finansial, dan pengembangan infrastruktur. Pelebagaan partai politik merujuk pada proses formalisasi partai politik sebagai sebuah organisasi politik yang sah secara hukum. Pelebagaan meliputi berbagai aspek, mulai dari pendirian partai hingga pembentukan struktur organisasi dan pengajuan permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁵

⁴ S. A. Nur, *Partai Politik dan Partisipasi Anggota: Dinamika dan Tantangan*, Jakarta: Penerbit Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2020, hlm. 34-50.

⁵ Putra Perdana Ahmad Saifulloh. "Kewajiban Partai Politik Berideologi Pancasila Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesia." *Pandecta: Research Law Journal*, vol. 11, no. 2, 2016, pp. 174–188,

Pelembagaan partai politik membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh anggota partai untuk memperkuat organisasi partai. Pelembagaan partai politik di berbagai tingkatan baik itu lokal, nasional dan transnasional, dapat memiliki daya tanggap yang baik di dalam masyarakat, baik itu dalam organisasi partai pusat maupun cabang di daerah. Selain itu juga terjadi transformasi pemahaman masyarakat, terutama pada kredibilitas partai politik. Kredibilitas dapat diperoleh ketika sebuah partai politik sangat kuat dalam institusionalisasi partai. Partai Buruh merupakan partai politik yang fokus pada isu-isu buruh dan tenaga kerja. Partai Buruh memiliki sejarah panjang di berbagai negara dan muncul sebagai bentuk perjuangan buruh dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja.⁶

Pelembagaan partai politik merupakan salah satu aspek penting dalam sistem politik modern yang memiliki dampak signifikan terhadap dinamika kehidupan bernegara. Partai politik, sebagai wadah yang mempertemukan berbagai kepentingan politik masyarakat, berfungsi untuk memfasilitasi proses pemilihan umum, menentukan kebijakan publik, serta menciptakan stabilitas politik. Dalam konteks negara demokratis, partai politik bukan hanya berperan dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, keberadaan partai politik diatur

⁶ Taufikurrahman. "Fungsi Partai Politik pada Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Berdasarkan Sistem Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, vol. 16, no. 2, 2019,

secara jelas dalam undang-undang, yang menunjukkan pentingnya pelebagaan partai politik dalam sistem pemerintahan.

Namun, dalam perspektif Islam, terutama dalam kajian fiqh siyasah, konsep dan prinsip terkait partai politik memerlukan pemahaman yang mendalam. Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pengaturan negara dan kehidupan politik. Dalam konteks ini, fiqh siyasah memberikan dasar-dasar hukum dan etika yang harus dijadikan pedoman dalam pengelolaan negara dan politik, termasuk mengenai sistem partai politik. Prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah mencakup keadilan, musyawarah, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat, yang relevan dalam pembentukan dan pengelolaan partai politik.

Pelebagaan partai politik, menurut fiqh siyasah, perlu dilihat dari sudut pandang prinsip syura (musyawarah), partisipasi politik, dan keadilan sosial. Dalam Islam, partai politik idealnya tidak hanya bertujuan untuk merebut kekuasaan, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan umat dengan berpegang pada nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana pelebagaan partai politik di Indonesia sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah.

Kajian ini penting dilakukan untuk melihat apakah sistem partai politik, yang ada saat ini dapat dijustifikasi secara hukum Islam, serta bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam pelebagaan dan

pengelolaan partai politik agar tujuan politik dalam Islam, yaitu kemaslahatan umat, dapat tercapai. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara prinsip-prinsip fiqh siyasah dengan praktik politik yang ada dalam negara modern, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan partai politik yang lebih berlandaskan pada nilai-nilai Islam.⁷

Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dalam kajian fiqh siyasah dan pengembangan sistem politik yang lebih responsif terhadap kebutuhan umat dalam kerangka negara modern yang demokratis dan berkeadilan. Partai Buruh juga memperjuangkan isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan dengan kepentingan buruh. Dalam konteks Indonesia, Partai Buruh merupakan salah satu partai politik baru yang mulai bermunculan sejak era reformasi pada tahun 1998. Partai Buruh mempunyai tujuan untuk memperjuangkan kepentingan buruh dan tenaga kerja di Indonesia. Namun, Partai Buruh masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperkuat organisasi dan pelebagaan partai secara formal. Berbagai macam problematika pelebagaan yang dihadapi partai politik, diketahui bahwa kemunculan calon tunggal menandakan hilangnya kompetisi dalam sistem kepartaian di Indonesia, tingginya angka golput menandakan gejala disfungsi partai

⁷ Wildan, Madda Muhammad, *Peran Organisasi Sayap Partai Politik (OSP) dalam Optimalisasi Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Partisipasi Politik Warga Negara Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Peran DKC Garda Bangsa di DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Salatiga)* (Disertasi, IAIN Salatiga, 2023).

politik dalam menjaring representasi, pendidikan politik, dan membentuk partai, munculnya calon independen boneka menunjukkan adanya gejala perilaku tidak demokratis dari para elite partai, dan kemunculan kartelisasi partai politik dalam pilkada menunjukkan tidak adanya fragmentasi ideologi yang jelas sehingga berakhir pada kompromi politik pragmatis”.⁸

Dalam konteks Indonesia, partai politik dianggap sebagai institusi yang penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Namun, partai politik di Indonesia juga menghadapi berbagai masalah, seperti korupsi, tidak transparannya pemilihan calon anggota legislatif, dan kecenderungan untuk terlibat dalam politik uang. Selain itu, partai politik juga dihadapkan pada tantangan dari dinamika sosial yang terus berubah, termasuk perubahan sosial, politik, dan ekonomi.⁹ Partai Buruh Blitar masih menghadapi tantangan dalam memperkuat organisasi dan melembagakan partainya secara formal. Masalah ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya dukungan finansial, kekurangan kader yang berkualitas, serta perbedaan pandangan dalam partai. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan yang besar bagi Partai Buruh Blitar, terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, khususnya buruh dan tenaga kerja. Masalah internal partai seperti disiplin

⁸ Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. “Koalisi Partai Politik di Kabinet: Antara Penguatan Lembaga Kepresidenan atau Politik Balas Budi.” *Jurnal Magister Hukum Udayana*, vol. 9, no. 1, 2020, kurniawa

⁹ Wasisto Raharjo Jati. “Historisitas Politik Perempuan Indonesia.” *Paramita: Historical Studies Journal*, vol. 24, no. 2, 2014,

individu menjadi faktor utama konflik internal Partai Buruh di Blitar, selain itu faktor eksternal seperti persaingan politik dengan partai lain juga mempengaruhi konflik di dalam partai.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut setiap partai politik memiliki cara tersendiri dalam proses pelebagaan partainya. Hal yang sama juga dilakukan oleh Partai Buruh Provinsi Blitar yang mana kiprah partai politik ini terlihat di pemilu 2024. Namun, pada pemilu 2024 Partai Buruh di Kabupaten Blitar tidak mengikuti pemilu yang diselenggarakan di Blitar sehingga menimbulkan pertanyaan. Mengapa partai yang harusnya dapat ikut berkontestasi pada pilkada 2024 untuk mewakili kaumnya yakni kelas pekerja ini tidak mengikuti kontestasi pilkada.

Berbeda dengan penelitian yang lain, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam jurnal ini adalah untuk menganalisis problematika pelebagaan Partai Buruh sebagai partai baru di Blitar. Secara spesifik, penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi problematika pelebagaan Partai Buruh sebagai partai baru di Blitar, seperti kurangnya dukungan finansial, kekurangan kader yang berkualitas, serta perbedaan pandangan dalam partai. Tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui dampak dari problematika pelebagaan Partai Buruh terhadap proses politik di Blitar, terutama

¹⁰ Ibid

dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, khususnya buruh dan tenaga kerja.¹¹

Selain itu tujuannya adalah untuk menganalisis berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi problematika pelembagaan Partai Buruh sebagai partai baru di Blitar, seperti meningkatkan kualitas kader, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, dan meningkatkan kerja sama antara anggota partai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kontribusi dalam memperkuat pelembagaan Partai Buruh sebagai partai politik yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, khususnya buruh dan tenaga kerja di Blitar ditinjau dari perspektif hukum dan fiqh siyasah. Selain itu, diharapkan dapat memberikan beberapa pemahaman lebih dalam tentang proses pelembagaan partai politik di Indonesia, khususnya di Blitar.¹² Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih dalam mengenai proses pelembagaan Partai Buruh sebagai partai baru di Blitar untuk mengetahui proses pelembagaannya menurut hukum positif dan fiqh siyasah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

¹¹ Ibid

¹² R. H. M. Sitorus, "Pelembagaan Partai Politik: Proses dan Dinamika," *Jurnal Politik dan Hukum*, vol. 11, no. 2, 2020, hlm. 25-30

1. Bagaimana pelebagaan partai politik yang dilakukan partai Buruh Kabupaten Blitar pra dan pasca pemilu 2024?
2. Bagaimana pelebagaan partai Buruh pra dan pasca pemilu 2024 di Kabupaten Blitar ditinjau dari perspektif hukum positif dan fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat di ambil tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pelebagaan partai Buruh pra dan pasca pemilu 2024 di Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis kendala pelebagaan partai Buruh pra dan pasca pemilu 2024 di Kabupaten Blitar.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yakni dari segi teoritis dan segi praktis, berikut ini adalah uraian dari kedua kegunaan dalam penelitian ini:

1. Secara Teoritis
 - a. Manfaat dari segi akademik, penelitian ini diharapkan dapat Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran perkembangan ilmu hukum khususnya “Pelebagaan Partai Buruh Pra Dan Pasca Pemilu 2024 Ditinjau Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah” yaitu memberi sumbangsih wacana terhadap pentingnya pelebagaan partai politik. Karena partai

politik sebagai penjaga demokrasi perlu pelebagaan yang baik agar dapat berjalan optimal.

2. Secara praktis

- a. Bagi Partai Buruh, yaitu Penelitian ini diharapkan dapat membantu partai Buruh Kabupaten Blitar dalam mengoptimalkan pelebagaan dalam dirinya sesuai dengan hukum positif dan fiqh siyasah.
- b. Bagi Masyarakat, yaitu Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat Kabupaten Blitar agar lebih tau bagaimana pelebagaan partai politik di kabupaten Blitar. sehingga masyarakat bisa memperoleh wawasan mengenai Pelebagaan Partai Buruh.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Pelebagaan

Pelebagaan merupakan proses mengatur perilaku individu dalam suatu organisasi atau masyarakat secara keseluruhan. Pelebagaan adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku masyarakat (yaitu, perilaku supra-individu) dalam organisasi atau seluruh masyarakat. Pelebagaan atau institusionalisasi berfungsi sebagai menanamkan

konsepsi, seperti norma, nilai, kepercayaan, peran sosial, atau cara berperilaku tertentu dalam suatu masyarakat, organisasi, atau sistem sosial.

13

2. Partai Buruh

Partai Buruh adalah sebuah partai politik yang biasanya berfokus pada kepentingan dan perjuangan kelas pekerja (buruh), serta memperjuangkan hak-hak pekerja, peningkatan kesejahteraan, dan keadilan sosial. Partai ini sering kali mendukung kebijakan-kebijakan yang memihak pada buruh, seperti peningkatan upah, perlindungan hak-hak pekerja, perbaikan kondisi kerja, dan pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi.¹⁴

Di Indonesia, Partai Buruh merupakan salah satu partai politik yang berdiri untuk mewakili suara dan aspirasi buruh dan masyarakat pekerja, serta memperjuangkan keadilan sosial di tengah ketimpangan ekonomi. Partai ini berupaya mengadvokasi isu-isu terkait dengan dunia kerja, seperti pengupahan yang adil, jaminan sosial bagi pekerja, dan perbaikan regulasi ketenagakerjaan. Selain itu, Partai Buruh juga sering terlibat dalam kampanye politik yang mengedepankan solidaritas pekerja, hak asasi manusia, dan demokrasi sosial.¹⁵

3. Pra dan Pasca Pemilu

¹³ Hadi, Agus Purbathin. "Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan." *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)* (2010).

¹⁴ Hardiyanto, Wahyu Putra. *Buruh Dan Kekuatan Politik: Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Dalam Menuntut Pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

¹⁵ Fredick Broven Ekayanta, "Partai Buruh dan Kelas Pekerja di Indonesia," *Journal of Politics and Policy* 4, no. 2 (2022).

Pra-pemilu adalah periode yang terjadi sebelum pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pada fase ini, berbagai persiapan dilakukan untuk memastikan pemilu berjalan dengan lancar dan demokratis. Salah satu tahapan penting adalah penyusunan dan pengesahan regulasi pemilu, di mana pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatur aturan terkait pemilu, seperti syarat pencalonan, kampanye, hingga pembentukan tempat pemungutan suara. Selain itu, dalam periode pra-pemilu, partai politik dan calon yang ingin ikut serta dalam pemilu harus mendaftarkan diri, sementara pemutakhiran data pemilih juga dilakukan untuk memastikan siapa saja yang berhak memilih. Kampanye politik juga menjadi salah satu bagian yang penting, di mana para calon dan partai politik melakukan berbagai upaya untuk menarik perhatian pemilih dengan menawarkan visi, misi, serta program-program unggulan mereka.¹⁶

Pasca pemilu merupakan tahap yang meliputi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU untuk menentukan pemenang pemilu. Hasil dari penghitungan suara ini kemudian diumumkan kepada publik. Jika terdapat sengketa hasil pemilu, proses penyelesaian dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi. Selain itu, pasca-pemilu juga merupakan waktu transisi bagi calon yang terpilih untuk membentuk pemerintahan baru, termasuk pembentukan kabinet bagi pemilu eksekutif dan penentuan anggota legislatif yang terpilih. Proses evaluasi terhadap jalannya pemilu

¹⁶ Bambang Mudjiyanto. "Media Baru, Budaya Politik dan Partisipasi Politik (Survei Pemilih di Jambi, Babel, dan Jakarta Mengenai Aktivitas Komunikasi Politik Melalui Media Baru)." *Jurnal Sosiologi Komunikasi Media*, vol. 18, no. 2, 2014, pp. 183–198,

juga dilakukan oleh KPU dan lembaga terkait lainnya, untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki di masa depan. Selanjutnya, jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh hasil pemilu, mereka dapat mengajukan gugatan untuk menyelesaikan sengketa yang ada, memastikan bahwa proses pemilu tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan demokrasi.¹⁷

4. Hukum Positif

Hukum positif adalah sistem hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan yang berwenang, seperti negara atau lembaga legislatif, yang berlaku secara formal dan wajib diikuti oleh masyarakat. Hukum positif mengacu pada hukum yang tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan pengadilan yang disahkan oleh otoritas yang sah.¹⁸

¹⁷ Yusril Pontoh. "Partisipasi Politik Mahasiswa Buol dalam Pemilihan Umum 2019." *KOMUNIKATIF: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, vol. 4, no. 2, 2017, pp. 106–113,

¹⁸ Aprista Ristyawati. "Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Sistem Demokrasi." *ALJ: Administrative Law Journal*, vol. 2, no. 4, 2019,

5. Fiqih siyasah

Ilmu dalam hukum Islam yang membahas tentang prinsip-prinsip pemerintahan dan kepemimpinan. fiqh siyasah menekankan tanggung jawab etis dan moral pemerintah untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat, serta menerapkan prinsip keadilan dalam kebijakan publik. Fiqih Siyasah adalah salah satu dari ilmu fiqh yang membahas tentang aturan-aturan syariah yang mengatur tata kelola pemerintahan dan politik dalam Islam.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun dari sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan partai buruh dalam melaksanakan pelembagaan partai pra dan partai 2024 dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah (studi kasus partai buruh di Kabupaten Blitar)

¹⁹ Afero, Ishak. *Eksistensi Partai Politik Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.

BAB II KAJIAN PUSTAKA Pada bab ini akan membahas mengenai kajian teori dan referensi yang menjadi landasan penelitian terkait dengan partai buruh dalam melaksanakan pelembagaan partai pra dan pasca pemilu 2024 dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah (studi kasus partai buruh di Kabupaten Blitar). Serta juga membahas mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan pelembagaan partai pra dan pasca pemilu 2024 dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah (studi kasus partai buruh di Kabupaten Blitar)

BAB III METODE PENELITIAN Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti partai buruh dalam melaksanakan pelembagaan partai pra dan pasca pemilu 2024 dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah (studi kasus partai buruh di kabupaten Blitar) Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian. Sementara sumber data diperoleh dari informan kunci dan dokumen- dokumen resmi. Prosedur pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Tahap-tahap penelitian mencakup persiapan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan akhir.

BAB IV PAPARAN DATA Pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait partai buruh dalam melaksanakan pelembagaan partai pra dan pasca pemilu 2024 dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah (studi kasus Partai Buruh di kabupaten Blitar)

BAB V PEMBAHASAN Pada bab ini berisi tentang pembahasan atau analisis data dimana data yang telah didapat akan digabungkan dan dianalisis. Hasil data yang diperoleh akan di sajikan dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan pertanyaan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah.

BAB VI PENUTUP Pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan Pelembagaan Partai Buruh Pra Dan Pasca Pemilu 2024 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Fiqih Siyash (Studi Kasus Partai Buruh Kabupaten Blitar) kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.